



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tambangan, 14 April 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail XXX;

PEMOHON I;

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tambangan, 22 Desember 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail XXX;

PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Pernah menikah secara resmi (tercatat) pada tanggal 15 Agustus tahun 2008 dengan nomor akta nikah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Pernah bercerai secara resmi (Tercatat) dibuktikan dengan akte cerai nomor 0053/AC/2016;
3. Bahwa kurang lebih 7 tahun Pemohon I telah melangsungkan pernikahan untuk KEDUA kalinya dengan Pemohon II pada tanggal 06 Agustus 2020 di rumah Pemohon II di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Yanis yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang yang bernama Zulhelmi yang dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sastrawan dan Mon dengan mahar seperangkat uang tunai sebesar Rp 1.000.000. dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Duda dari cerai Tercatat, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dari cerai tercatat;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan kedua Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama : Yumna salsabila Hamum, lahir tanggal 20 Agustus 2021 di Padang Panjang;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus, Kartu Keluarga, dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2020 di rumah Pemohon II di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Bara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 1 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 13 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 31 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Tambangan, 16 Januari 1952, agama Islam, pendidikan PGAN, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Sungai Rayo, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saksi adalah Paman Pemohon II;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2020 di rumah Pemohon II di Jorong Mudiak Aia, Tambangan. Namun ini adalah pernikahan kedua bagi Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi Qadhi nikah Pemohon II;
 - Bahwa saksi sudah pensiun dari P3NTR sejak tahun 2010, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah yang kedua kali pada tahun 2020;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan atau mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor KUA setempat, karena saksi tidak P3NTR resmi dari KUA;
- Bahwa saksi berani menikahkan Pemohon I dan Pemohon II meskipun saksi bukan P3NTR resmi dari kantor KUA setempat karena saksi adalah qhadi nikah nagari dan saksi beranggapan Pemohon I dan Pemohon II bercerai di bawah tangan, sehingga saat Pemohon I dan Pemohon II ingin hidup bersama lagi, menurut pendapat saksi tidak perlu nikah ulang kembali ke kantor KUA, cukup nikah dan mendoa dirumah saja, karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II yang lama masih ada dan masa iddah sudah lewat;
- Bahwa qadhi nikah saat itu adalah saksi sendiri (Zulhelmi), kemudian yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yanis dan pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan dua orang saksi bernama Sastrawan dan Mon (Katik Mon);
- Bahwa mahar berupa uang, yang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat berapa jumlah uang mahar Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar langsung ucapan *ijab qabul* antara ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai calon suami dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda karena Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sebelumnya dan telah bercerai;
- Bahwa pada awalnya saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai di bawah tangan, kemudian saksi mengetahui ternyata Pemohon I dan Pemohon II bercerai secara resmi, namun saksi tidak mengetahui tanggal perceraian Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Para Pemohon nikah dibawah tangan;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 (dua) kali menikah, karena Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan kemudian berbaikan lagi dengan menikah ulang di bawah tangan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan, baik menurut agama, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah yang kedua kalinya antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa perkawinan mereka tidak tercatat disebabkan karena pada saat itu Para Pemohon menikah dibawah tangan setelah saksi memberikan pendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mengulang pernikahan saat Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah kembali setelah bercerai, karena disaat itu Saksi beranggapan Pemohon I dan Pemohon II bercerai dibawah tangan dan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II masih ada, namun setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dan disaat mengurus administrasi kependudukan, ternyata buku nikah tersebut sudah diblokir, karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Padang Panjang, sehingga Kantor KUA setempat menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Isbath nikah ke Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini untuk memperoleh kutipan akta nikah agar dapat dipergunakan sebagai syarat untuk menerbitkan dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Tambangan, 12 Oktober 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Padang Galundi, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Asri Hendri dan Pemohon II bernama Lusi Suaria, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah saksi pada tahun 2020 di Tambangan, namun ini adalah pernikahan kedua bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa qadhi nikahnya adalah seorang ustadz yang bernama Zulhelmi, sedangkan Wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan dua orang saksi bernama Mon (Katik Mon) dan satu saksi nikah lagi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa mahar berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat berapa jumlah mahar tersebut;
- Bahwa saksi mengucapkan lafaz *ijab qabul* bersama Pemohon I sebagai calon suami dalam perkawinan tersebut karena saksilah yang menjadi wali nikah;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda dari pernikahan mereka sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi, namun saksi tidak ingat tanggal perceraian Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Para Pemohon nikah dibawah tangan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 (dua) kali menikah, karena Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan, baik menurut agama, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di rumah saksi di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahan kedua Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian setelah menikah yang kedua kalinya;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa perkawinan mereka tidak tercatat disebabkan karena pada saat itu Para Pemohon menikah dibawah tangan, qadhi nikah yang biasa menikahkan orang di Tambangan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak perlu menikah ulang secara resmi di kantor KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II masih memiliki buku nikah yang lama (buku nikah dari perkawinan pertama Pemohon I dengan Pemohon II), karena qadhi nikah tersebut adalah qhadi nikah nagari dan sekaligus pensiunan P3NTR kantor KUA setempat, Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini untuk memperoleh kutipan akta nikah agar dapat dipergunakan sebagai syarat untuk menerbitkan dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya antara Pemohon I dan Pemohon II, meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut belum Pemohon I dengan Pemohon II penuhi, karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.3) yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta tentang identitas Pemohon I, disamping itu juga membuktikan bahwa Pemohon I adalah penduduk yang berdomisili di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta tentang identitas Pemohon II, disamping itu juga membuktikan bahwa Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah terjadi perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Padang Panjang terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI I dan M. Yanis bin Fatta yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dan diperoleh fakta adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kedua kalinya pada tanggal 06 Agustus 2020 di rumah Pemohon II di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Yanis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sastrawan dan Mon;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
5. Bahwa pada waktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
9. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pula pindah agama;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah. Selain itu, juga dapat dicermati dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya: "Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91)";

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308)";

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Halaman 122)";

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5, dan 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan kedua antara Pemohon I dan Pemohon II setelah bercerai secara resmi pada tahun 2016, dan senyatanya perkawinan kedua kalinya tersebut telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut diatas, dengan demikian permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan yang kedua kali antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2020 di rumah Pemohon

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Jorong Mudiak Aia, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal isteri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan yang kedua kali antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2020 di rumah Pemohon II di Jorong Mudiak Aia, Nagari

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wenny Oktavia, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Zakiyah Ulya, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PP



Panitera Pengganti,

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama:	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);